

**KOMISI II DPRD SULBAR KUNKER KE BPKPD GORONTALO,
SHARING INFORMASI PENCAPAIAN TARGET PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH**



KataKata.id

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Gorontalo, Senin 01 Juli 2024. Rombongan Komisi II DPRD Sulbar diterima langsung Kepala BPKPD Gorontalo, Sukril Gobel dan Kepala Bidang Pendapatan, Yendi R. Dude. Pertemuan berlangsung di Kantor Gubernur Gorontalo.

Ketua Komisi II DPRD Sulbar Sudirman berharap kunjungan kerja tersebut dapat menjadi masukan atau informasi penting dalam rangka penyusunan kebijakan daerah khusus strategi pencapaian target pengelolaan pendapatan daerah. Terutama terkait strategi atau pola yang dilakukan Gorontalo dalam memaksimalkan peningkatan PAD. Ia mengatakan bahwa kunjungan ini selain silaturahmi juga sebagai bahan perbandingan Anggota DPRD bersama OPD mitra kerja dalam rangka menyusun kebijakan dan strategi pencapaian target pengelolaan pendapatan daerah. Hasil kunjungan ini akan kami jadikan sebagai atensi untuk di Sulbar.

Politisi Golkar itu juga berharap, dari hasil kunjungan tersebut akan ditindaklanjuti bersama eksekutif, mana yang perlu dikembangkan dan mana yang perlu dikurangi. Ia menjelaskan bahwa dalam artian yang tidak dipake lagi, dan sekarang yang menjadi pekerja rumah kita itu adalah bagaimana mendapatkan realisasi yang rill artinya bagaimana kita bisa capai target sesuai dengan yang kita rencanakan.

Sumber berita:

1. <https://radarsulbar.fajar.co.id/2024/07/03/komisi-ii-dprd-sulbar-kunker-ke-bpkpd-gorontalo-sharing-informasi-pencapaian-target-pengelolaan-pendapatan-daerah/>, Komisi II DPRD Sulbar Kunker Ke BPKPD Gorontalo, Sharing Informasi Pencapaian Target Pengelolaan Pendapatan Daerah, 3 Juli 2024;
2. <https://dprd.sulbarprov.go.id/komisi-ii-dprd-sulbar-kunker-ke-badan-keuangan-daerah-provinsi-gorontalo-sharing-informasi-pencapaian-target-pengelolaan-pendapatan-daerah/>, Komisi II DPRD Sulbar Kunker Ke Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo, Sharing Informasi Pencapaian Target Pengelolaan Pendapatan Daerah, 1 Juli 2024;
3. <https://berita.sulbarprov.go.id/index.php/kegiatan/item/7198-komisi-ii-dprd-sulbar-kunker-ke-bpkpd-gorontalo-sharing-informasi-pencapaian-target-pengelolaan-pendapatan-daerah>, Komisi II DPRD Sulbar Kunker Ke Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo, Sharing Informasi Pencapaian Target Pengelolaan Pendapatan Daerah, 3 Juli 2024;

Catatan:

1. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal Pasal 1 angka 13 dan 20 disebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tersebut, Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
 - a. PKB
Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor;
 - b. BBNKB
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha;

- c. PAB
Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat;
 - d. PBBKB
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat;
 - e. PAP
Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
 - f. Pajak Rokok
Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah;
 - g. Opsen Pajak MBLB
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
3. Sedangkan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang tersebut, Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
- a. PBB-P2
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan;
 - b. BPHTB
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan;
 - c. PBJT
Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu;
 - d. Pajak Reklame
Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame;
 - e. PAT
Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - f. Pajak MBLB
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan;

g. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet;

h. Opsen PKB

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. Opsen BBNKB

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

4. Berdasarkan Pasal 87 dan 88 Undang-Undang tersebut, Jenis Retribusi terdiri atas:

a. Retribusi Jasa Umum, meliputi:

- 1) pelayanan kesehatan;
- 2) pelayanan kebersihan;
- 3) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- 4) pelayanan pasar; dan
- 5) pengendalian lalu lintas.

b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi:

- 1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- 2) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- 3) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- 4) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- 5) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- 6) pelayanan jasa kepelabuhanan;
- 7) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- 8) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- 9) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- 10) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Retribusi Perzinan Tertentu, meliputi:

- 1) persetujuan bangunan gedung, merupakan pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Daerah;
- 2) penggunaan tenaga kerja asing, merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing;
- 3) pengelolaan pertambangan rakyat.
merupakan pungutan Daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara.